



P U T U S A N
Nomor 257/B/2021/PTTUN-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara secara elektronik dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Naga Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya;
 1. UMI KALSUM, S.P., M.Si. jabatan Plh. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;
 2. HARI HARJITO, S.Tr., jabatan Penata Pertanahan Pertama Penugasan Sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;
 3. DAYANA HARAHAHAP, S.H., jabatan Penata Pertanahan Pertama Penugasan Sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;
 4. NENI TRIANA, S.H., jabatan Penata Pertanahan Pertama Penugasan Sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;
 5. HAFIZ YUNI ANDRA, S.Tr., jabatan Penata Pertanahan Pertama Penugasan Sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dan Koordinator Substansi Survei dan Pemetaan Dasar dan Tematik pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;
 6. SATRIA MARANATHA LIMBONG, S.H., jabatan Analis Sengketa Pertanahan pada Pertanahan Kota Pekanbaru.



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jalan Naga Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/1461/13. 71/V/2021 tanggal 24 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;

2. **BUDI GUNAWAN**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wira-swasta, Tempat Tinggal Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Perumahan Sudirman City Square Blok B No. 10, RT./RW. 006/006, Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAIGI'ASA BAWAMENEWI, S.H. berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Puri Nangkasari Blok E No. 14, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/15/ VI/TUN/2021-BW tertanggal 15 Juni 2021; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING**;

L A W A N :

LINDAWATY, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 102, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Meranti, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. REFRANTO LANNER NAINGGOLAN, S.H.;
2. AGUS RICHARDO, S.T., S.H.;
3. AGUS TRI KHOIRUDIEN, S.H.; dan
4. ERI SURYA WIBOWO, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat REFRANTO LANNER NAINGGOLAN, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No.07E Lt. 2, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/AD-RLN/V/ 2021/P.Baru tanggal 5 Mei 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**;



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 257/PEN-MH/2021/PTTUN-MDN. tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 257/PEN-PP/2021/PT.TUN.MDN. tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 30/G/TF/2021/PTUN.PBR, tanggal 16 September 2021;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 257/PEN.HS/2021/PT.TUN.MDN. tanggal 11 Pebruari 2022 tentang pembacaan Putusan pada hari Selasa, tanggal 15 Pebruari 2022 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;
5. Berkas perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.PBR. tanggal 16 September 2021, yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 30/G/TF/2021/PTUN. PBR. tanggal 16 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Pemerintahan berupa pengukuran pengembalian batas atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 738 Tanggal 21 Agustus 1991 yang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1772, SU No. 2247/2008 Tanggal 7 November 2008 atas nama Budi



Guna- wan sebagaimana Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 610/44/I/2009 Tanggal 16 Januari 2009;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 610/44/I/2009 Tanggal 16 Januari 2009;
4. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 1772, SU No. 2247/2008 Tanggal 7 November 2008;
5. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa Pengukuran Pengembalian Batas ulang terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 738 Tanggal 21 Agustus 1991, Gambar Situasi No. 300/1991 Tanggal 23 Januari 1991 Luas 2.000 M2 atas nama Budi Gunawan;
6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.292.500,- (dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.PBR. tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.PBR. tanggal 5 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 September 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 5 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.PBR. tanggal 5 Oktober 2021 bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.PBR. aquo, dengan alasan sebagaimana termuat dan terurai selengkapnya di dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 30/G/ TF/2021/PTUN.PBR tanggal 16 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 September 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 5 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 24/G/2021/PTUN.PBR. tanggal 5 Oktober 2021 bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.PBR. a quo, dengan alasan sebagaimana termuat dan terurai selengkapnya di dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.PBR tanggal 16 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOKPERKARA:

Halaman 5 dari 10 hal, Putusan Nomor 257/B/2021/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.PBR tanggal 16 September 2021;
3. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 18 Oktober 2021, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.PBR. tanggal 03 November 2021, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo, dan menolak memori banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapannya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi/ Tergugat.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.30/G/TF/ 2020/PTUN.PBR tanggal 16 September 2021.
- Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dilakukan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.PBR., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi dalam Sistem Informasi Pengadilan;



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.PBR. masing-masing tanggal 28 September 2021 dan tanggal 5 Oktober 2021, maka jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding tersebut adalah 8 hari dan 13 hari kerja sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo pasal 1 angka 11 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.PBR. tanggal 16 September 2021 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, keterangan Ahli dari Penggugat/Terbanding, Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding serta Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo adalah telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 30/G/2021/TF/PTUN.PBR. tanggal 16 September 2021 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.PBR. tanggal 16 September 2021 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, secara bersama-sama yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.PBR. tanggal 16 September 2021 yang dimohonkan banding;

Halaman 8 dari 10 hal, Putusan Nomor 257/B/2021/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, secara bersama-sama yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Jumat**, tanggal **11 Pebruari 2022** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.** dan **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Pebruari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **PELITARIA YUSMINAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dto

Dto

H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

Dto

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto

PELITARIA YUSMINAR, S.H.

Halaman 9 dari 10 hal, Putusan Nomor 257/B/2021/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 230.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer